



PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang dikumpulkan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah), antara:

XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXXXXXXX, 18 Maret
1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong
XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX,
tempat dan tanggal lahir di Peurade, 08 Oktober 1979,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang
Bangunan, tempat kediaman di Gampong
XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 12 November 2024, telah

Hlm. 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai pada Oktober tahun 2016 selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang;
3. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, XXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan SMP;
Sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, maka sejak tahun 2013 hubungan rumah tangga tersebut mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sampai sekarang;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2016 yang penyebabnya adalah sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Bahwa Penggugat telah melafazkan talak 3 dan telah pisah rumah selama 8 tahun;
- 6.2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang merupakan kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Tenggugat kembali kerumah orang tuanya di Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen. Sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah milik orangtuanya yang beralamat di Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen sampai saat ini.
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, selama ini tinggal bersama Penggugat, dan oleh karena itu dengan penuh rasa kasih sayang serta untuk kepentingan anak tersebut Penggugat mengharapkan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya;
9. Bahwa sebagaimana tersebut diatas, maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Dan Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tergugat adalah langkah terakhir;
Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX);
 3. Menetapkan anak dari hasil Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, XXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan SMP;

Hlm. 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakdatangannya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa identitas Penggugat telah diperiksa dipersidangan yang ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat tidak berfikir untuk bercerai dengan Tergugat serta tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, sehingga anak dapat diasuh secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang telah saling berkaitan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah

Hlm. 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX 23, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);

4. Asli Surat Keterangan Cerai Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, XXXXXXXXXXXXXXXX, telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P5);

B. Bukti Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXXXXXXXXXX, 10 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dengan rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak imam desa sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat serta sudah menempuh pendidikan di kelas 1 SMA;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak ada menderita penyakit berat atau penyakit menular;
- Bahwa Penggugat tidak ada menderita sakit atau gangguan secara kejiwaan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang dilarang oleh agama;

Hlm. 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak kejahatan atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;
- 2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 17 April 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah sejak kecil bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat, kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga bersama dirumah orang tua Penggugat di Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak keluarga berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saat ini, anak Penggugat dan dalam keadaan sehat dan sudah menempuh pendidikan di SMA;

Hlm. 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama ini memperlakukan anaknya dengan baik, tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki penyakit berat atau penyakit menular dan serta tidak ada memiliki sakit atau gangguan kejiwaan;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah hadir di persidangan yang atas pertanyaan dari Hakim, menyatakan keinginannya untuk berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat yang dikumulasikan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara ketentuan agama Islam serta telah dikaruniai satu orang anak, dimana Penggugat dan Tergugat saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan dan

Hlm. 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah tepat karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat serta Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya dan tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa identitas Penggugat telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Upaya Damai

Hlm. 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat tidak berfikir untuk bercerai dari Tergugat dan tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah diperiksa di persidangan yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang saling berkaitan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu surat gugatan, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa perkara ini terdiri dari dua pokok perkara, pertama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dengan alasan untuk kepentingan dan kebaikan dari anak Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg *Jiz.* Pasal 1865 KUHPerdara dan Huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas Penggugat yang saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas kependudukan Penggugat dan Tergugat serta satu orang anak sebagai sebuah keluarga yang berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Penggugat

Hlm. 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa asli surat keterangan cerai, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang pihak pemerintahan desa telah menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 29 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jiz. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam Huruf B angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri dan

Hlm. 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keduanya juga telah saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti tentang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini serta fakta tentang keadaan Penggugat dan tentang keadaan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dalil Penggugat yang belum terbukti adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, karena hanya saksi pertama Penggugat yang pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi Penggugat mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan karena tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, bahkan seringkali orang tidak mengetahui sama sekali adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi di sebelah rumahnya dan seringkali orang hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga orang lain ketika suami istri tersebut menceritakan perselisihan dan pertengkarannya atau karena melihat antara suami istri tersebut telah berpisah rumah sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Hlm. 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yang mengandung maksud bahwa suami istri yang telah berpisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan serta sudah tidak dapat lagi diupayakan perdamaian adalah merupakan suatu fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga yang menunjukkan ikatan hati suami istri tersebut telah pecah, sehingga hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi Penggugat selaku orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dari orangtuanya, Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat serta sudah menempuh pendidikan di SMA;
- Bahwa Penggugat tidak ada menderita sakit atau gangguan secara fisik dan mental;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;

Fakta Hukum

Hlm. 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian dan fakta kejadian diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk memegang hak pemeliharaan anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat terdiri dari beberapa poin petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka satu surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar gugatannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan yang lainnya tersebut;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka dua surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Kaidah Fiqh sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah tidak ada lagi serta telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, sehingga telah sulit untuk memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat diatas, maka perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kaidah fiqh diatas dengan tujuan semata-mata adalah untuk menghindari kemudharatan serta untuk mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah (*azas kausaliteit*) dan alasan

Hlm. 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah alasan yang dibenarkan, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sampai kepada tahap tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, petitum angka dua surat gugatan Penggugat, agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Huruf C angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadhanah) telah beralasan dan dapat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka tiga surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ditetapkan dibawah asuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat seutuhnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102, sebagai berikut:

لم تتزوج باخروالمميز ان افترق ابوه من النكاح كان عند من اختار منهما

Artinya :*"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain dan kalau sudah mumayyiz, dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya".*

Hlm. 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti bahwa dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV diatas, Penggugat selaku ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah orang yang paling utama untuk memegang hak asuh/pemeliharaannya (hadhanah);

Menimbang, bahwa meskipun ibu adalah orang paling utama dalam memegang hak pemeliharaan (hadhanah) dari anak yang belum mumayyiz, tidaklah serta merta ditetapkan si ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak, namun sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak adalah perlindungan terhadap anak dan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan kepentingan anak adalah bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga untuk dapat ditetapkan pemegang hak pemeliharaan atas anak harus diketahui terlebih dahulu kemampuan orang yang akan memegang hak pemeliharaan si anak dalam menjamin perlindungan dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat simpulkan bahwa telah terbukti anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan sehat serta telah menempuh pendidikan, dan tidak terbukti adanya alasan yang dapat menghilangkan hak Penggugat untuk memegang hak pemeliharaan (hadhanah) dari anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;

Hlm. 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX serta dapat memberikan jaminan keselamatan atas jasmani dan rohani dari anaknya, maka petitum angka tiga dari surat gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk ditetapkan kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah ditetapkan berada dibawah asuhan/pemeliharaan Penggugat (hadhanah), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun perlu ditambahkan ke dalam amar putusan tentang Penggugat yang berkewajiban untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, baik dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap atau memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya atau untuk memberikan hak-hak dari anak tersebut, sehingga apabila Penggugat terbukti tidak memberikan hak Tergugat atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat telah beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Hlm. 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka empat surat gugatannya, Penggugat meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut ketentuan yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, maka oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum angka empat surat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka satu surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seuruhnya dengan rumusan amar/diktum sebagaimana dalam putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Hlm. 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Dra. Maryana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

M. Arif Sani, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Maryana.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP	Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)